



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor: 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan pengasuhan anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru - Sarolangun), tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum Pemegang Kartu Peradi dengan NIA - pada Kantor Hukum - - (-) yang beralamat di - Kota Jambi 36124 dan pada Kantor Hukum - - Kantor Cabang - (--KC -) yang beralamat di - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Surat Kuasa Khusus Nomor - bertanggal 09 November 2011 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 05/SKH/2011 tanggal 14 November 2011, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan - pada - Sarolangun, tempat tinggal di - KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keluarga dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 140/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 14 November

2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 4 April 2007, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tanggal 28 Maret 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak (Vide Bukti P.1, Kutipan Akta Nikah);
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Januari 2011 dan pada tanggal 25 Januari 2011, Tergugat mengajak Penggugat untuk mengontrak rumah bedeng sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 03 februari 2008; (Vide Bukti P.2; Akta Kelahiran Dari Catatan Sipil)
4. Bahwa pada mulanya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat tanpa alasan yang jelas, masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, seperti mengatakan bahwa orang tua Penggugat tidak mengajarkan tatakrma dan sopan santun kepada Penggugat sehingga Tergugat menyatakan bahwa orang tua Penggugat telah gagal mendidik Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering menunjukkan sikap tidak senang terhadap keluarga Penggugat, seperti mengatakan ibu Penggugat sebagai tukang bohong, dan orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tua tidak benar di depan orang banyak pada jam 22.00 tanggal 18 Februari 2011 di rumah paman Penggugat;

- d. Bahwa Tergugat menduga bahwa Penggugat telah membohonginya dalam hal keterbukaan gaji dan sejak pertengahan 2010 Tergugat dan Penggugat mulai berselisih tentang penggunaan gaji Tergugat, membantu orang tua Penggugat membeli mobil dan perundingan pembelian tanah;
- e. Bahwa Tergugat pada pertengahan bulan September 2010 pernah meninggalkan tempat kediaman bersama (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat), dan sebagai bukti itikad baik dari Penggugat maka Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat menjemput Tergugat;
- f. Bahwa Tergugat mempermasalahkan keberangkatan Penggugat ke Pulau Batam dalam rangka studi tour sekolah, padahal Penggugat sudah meminta izin sebelumnya dan diizinkan oleh Tergugat sendiri;
- g. Bahwa Tergugat tidak suka jika Penggugat berteman dengan laki-laki, dalam bentuk apapun dan pada tanggal 13 Januari 2011, Tergugat mengancam akan pergi meninggalkan Penggugat jika Penggugat pergi dengan laki-laki untuk urusan apapun termasuk urusan Kantor;
- h. Bahwa Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, ketika Penggugat pergi membesuk rekan kerja di Puskesmas Singkut, padahal Penggugat telah memberi tahu kepada Tergugat dan berusaha bersikap terbuka namun ditanggapi lain oleh Tergugat;
- i. Bahwa sejak pindah ke bedeng Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat curiga terhadap orang tua Penggugat, orang tua Penggugat mengatur Penggugat, dan selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- j. Bahwa Penggugat merasa tidak dilindungi oleh Tergugat dan juga tidak merasa aman, sebagai contoh pada saat di rumah bedeng pada malam hari sekitar tanggal 10 Februari 2011 pukul 20.00 WIB, pada saat itu Penggugat sendirian di rumah bedeng dan ada satu bagian dek yang terbuka lebar dan membuat Penggugat

Hal. 3 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa cemas dan ketakutan. Karena itu kemudian Penggugat memberitahu

Tergugat melalui SMS namun tidak ada tanggapan dan pada malam itu Tergugat baru pulang ke bedeng pada pukul 12 malam;

k. Bahwa sejak pindah ke bedeng Tergugat sudah 2 (dua) kali mengusir penggugat, dan Penggugat pergi meninggalkan bedeng ke rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah dirundingkan oleh pihak keluarga Penggugat, dan Penggugat kembali ke bedeng, sebagai bukti itikad baik Penggugat;

l. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2011 mulai jam 17.00 terjadi pertengkaran hingga jam 00.00 malam, Tergugat mengeluarkan kata-kata ancaman bahwa Penggugat tidak boleh keluar dari bedeng bersama anak kami, bahkan akan menghancurkan hidup Penggugat, kemudian Tergugat menggeblok pintu dari dalam sehingga Penggugat memutuskan untuk mencari kunci dan meminta ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat. Penggugat keluar dari bedeng bersama anak kami dan dibantu oleh ibu Penggugat. Sampai hari ini Penggugat tidak pernah kembali lagi ke bedeng tersebut;

m. Bahwa Tergugat pernah datang ke Kantor Penggugat pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2011, sekitar pukul 10.00. WIB dan sempat terjadi pertengkaran di depan umum. Saat itu Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat, seperti mengatakan bahwa Penggugat adalah istri terkutuk dan itu dilakukan di depan rekan kerja dan siswa-siswi Penggugat;

n. Bahwa ketika terjadi perselisihan, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

o. Bahwa Penggugat sudah pernah dipanggil oleh Ketua Bhayangkari Ranting Polsek Sarolangun pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 Pukul 19.00 dan panggilan itu telah Penggugat penuhi;

5. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut pada point 4 (empat) Penggugat merasa tersiksa lahir bathin dan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan suami istri (ikatan perkawinan), karena tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat. Sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan dari dilaksanakannya perkawinan sesuai dengan Pasal 3 ( tiga ) Bab II

Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa puncak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 01 Maret 2011 pukul 00.00 WIB sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diancam oleh Tergugat dan dikunci oleh Tergugat, sampai sekarang tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
7. Bahwa baik sebelum maupun sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada - Negeri Sarolangun yang telah meminta izin dari atasan dan sekarang telah mendapatkan surat izin atasan untuk bercerai Nomor - tanggal 26 Oktober 2011; (Vide bukti P.3; Surat Izin Atasan)
9. Bahwa anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 03 Februari 2008 yang masih perlu kasih dan sayang dari seorang ibunya, untuk itu apabila terjadi perceraian maka Penggugat mohon untuk diberikan kewajiban sebagai hak asuhnya. Sesuai Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, pada Pasal 105, yaitu dalam hal terjadi perceraian:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sekarang sudah tidak dapat lagi menyatu atau memperbaiki hubungan tali perkawinan sebagaimana poin-poin yang diutarakan di atas dan hal ini telah memenuhi suatu syarat untuk terjadinya putusanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan pada Pasal 116

Hal. 5 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat f, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar

dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukan di atas, dengan ini Penggugat memohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil dan menghadirkan kedua belah pihak untuk didengar di persidangan serta mengadili perkara ini, dengan dapat mengambil suatu keputusan dengan amar:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Februari 2008 yang sat ini masih di bawah umur berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sesuai Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 Tentang Pemeliharaan Anak dalam hal terjadinya perceraian;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Sarolangun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, KUASA HUKUM dan Tergugat datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan, namun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 14 Desember 2011, ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor Kd.05.3/R/PW.01/009/2011 yang dikeluarkan oleh PLMT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun tanggal 26 Oktober 2011;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, namun sebelumnya Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatannya secara lisan pada bagian hal surat gugatan tersebut, dimana tertulis perceraian, yang benar adalah perceraian dan pemeliharaan anak, di samping itu Majelis Hakim telah pula meminta keterangan dari Penggugat sebagai berikut:

1. Mengenai identitas Penggugat, Penggugat bekerja sebagai PNS di - Sarolangun;
2. Mengenai dalil angka 4 huruf f, Penggugat berangkat ke Batam dalam rangka studi tour sekolah tersebut pada tanggal 29 Desember 2010;
3. Mengenai dalil angka 4 huruf l, Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, pada jam 2 siang Penggugat pulang dari bekerja, kemudian pada jam 4 sore Penggugat menjemput anak Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dengan memakan waktu sekitar setengah jam, setelah sampai di rumah tiba-tiba Tergugat melempar kipas angin dengan bantal, kemudian Tergugat pergi. Pada jam 10 malam Tergugat pulang dan mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri, lalu Penggugat menolaknya karena Penggugat sedang kesal dengan perlakuan Tergugat tersebut, selanjutnya Tergugat marah kepada Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat, PEMBERI KETERANGAN, umur 52 tahun, agama Islam,

Hal. 7 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah janjinya

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di rumah Pemberi Keterangan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat pindah ke bedeng (rumah kontrakan) selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, walaupun ada permasalahan hanya riak kecil saja, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemberi Keterangan pada mulanya mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Ramadan 2010 M ke rumah Bapak BAPAK ANGKAT (Bapak Angkat Tergugat) di -, lalu Pemberi Keterangan menyuruh Penggugat menjemput Tergugat, setelah sampai di rumah Pemberi Keterangan menanyakan permasalahannya, tetapi ketika itu Tergugat tidak menjawab. Dalam pada itu, Pemberi Keterangan mencoba menggali akar permasalahan tersebut untuk mencari solusi, namun pada saat itulah Penggugat berkata "Sebenarnya Penggugat telah lama menderita, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik", setelah itu adik Penggugat yang sedang kuliah di Jambi menyampaikan pula bahwa Penggugat bercerita kepadanya bahwa hubungan yang rukun tersebut hanya sekitar 6 (enam) bulan saja;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah itu terjadi lagi masalah dimana tiba-tiba Tergugat marah dengan mengatakan bahwa keluarga Tergugat sedang sakit tetapi keluarga Penggugat tidak ada perhatian. Pemberi Keterangan menenangkan Tergugat dan mengatakan "Ajaklah istri kamu ke sana, kalau kamu mengharapkan Pemberi Keterangan, Pemberi Keterangan seorang PNS yang harus melalui prosedur tertentu dan butuh waktu cukup lama untuk mendapatkan izin. Kemudian sekitar 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hanya sekitar 2 (dua) bulan di rumah kontrakan tersebut, tepatnya pada tanggal 01 Maret 2011, pada malam hari Penggugat menelpon ibunya agar ia dijemput pada malam itu juga, karena ia dan anaknya dikurung (dikunci) dari dalam sementara Penggugat takut dengan kondisi tersebut. Lalu pada malam itu juga ibu Penggugat langsung membawa Penggugat dan anak Penggugat ke rumah Pemberi Keterangan dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya dengan perdamaian, misalnya tidak lama setelah Penggugat dijemput, keluarga Penggugat dengan dihadiri mamak Penggugat telah menasihati Penggugat dalam rangka upaya perdamaian, tetapi pada saat itu Penggugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada waktu itu mamak Penggugat merespon dengan mengatakan "Kau tak ku urus lagi". Akan tetapi bagi Pemberi Keterangan, jika memang bisa diperbaiki rumah tangga mereka, itu yang terbaik, tetapi jika memang Penggugat tidak mau lagi, maka tidak bisa dipaksakan;
- Bahwa upaya perdamaian lain yang telah dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di antaranya Tergugat mengutus orang lain menemui Pemberi Keterangan, tetapi seperti sebelumnya Pemberi Keterangan menyatakan bahwa hal itu terserah kepada Penggugat, Pemberi Keterangan tidak dapat memaksakan. Kemudian menjelang puasa 2011 keluarga Tergugat datang dan pada saat itu orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat cemburunya terlalu berlebihan, akan halnya Pemberi Keterangan juga menyatakan bahwa Pemberi Keterangan tidak dapat memaksakan perdamaian itu terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan, Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan, sebab antara keduanya mempunyai perbedaan prinsip yang sangat mendalam; Tergugat memandang istri sebagai seorang yang bisa dikuasai penuh, sementara Penggugat memandang istri sebagai seorang partner dalam rumah

Hal. 9 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga, di samping itu Tergugat bersifat egois, di antara buktinya, ketika Pemberi

Keterangan meminta agar Tergugat menghadirkan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka ini, Tergugat menjawab "Tidak perlu, cukup saya saja", selain itu, Tergugat juga pernah berkata kepada ibu Penggugat "Masak ibu tidak bisa mengatasi anaknya". Jadi berdasarkan kenyataan di atas, saya berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - tanggal 28 Maret 2007, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 12 Februari 2008, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";

## B. Alat Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala -, tempat tinggal di -KABUPATEN SAROLANGUN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi ditugaskan sebagai tenaga pengajar di - Sarolangun dimana Penggugat juga ditugaskan juga sebagai tenaga pengajar di tempat yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditugaskan di - Sarolangun sejak tahun 1989 dan ketika Penggugat ditugaskan di - Sarolangun tersebut Saksi sedang memegang jabatan sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum;
- Bahwa Saksi dipromosikan sebagai Kepala - dengan dilantik pada tanggal 06 Oktober 2011 dan efektif bertugas sejak tanggal 10 Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERGUGAT tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Sekolah, ketika Saksi sedang mengajar, lalu salah seorang guru melaporkan bahwa di ruang pembina osis sedang terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian Saksi menuju ke ruang tersebut dan ketika itu Saksi melihat wajah keduanya seperti sedang dalam keadaan marah, lalu Saksi menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga;
- Bahwa ketika Saksi menasihati Penggugat dengan Tergugat agar keduanya rukun dalam membina rumah tangga tersebut, tidak ada yang menyanggah dan mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2010 atau Januari 2011;

Hal. 11 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang Saksi ketahui langsung hanya satu kali itu saja, lain dari itu, melalui informasi yang disampaikan oleh guru-guru lainnya, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi memang pernah satu kali menyapa Tergugat setelah keluar dari ruangan Penggugat di - Sarolangun, tetapi berbeda dari biasanya, seperti sedang kecewa karena setelah bertengkar, Tergugat hanya menjawab sekedarnya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, di samping melalui informasi dari rekan-rekan guru yang mengatakan bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011, Saksi pernah melihat Tergugat dua kali menjemput anak Penggugat dengan Tergugat di Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga atau belum;
  1. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru -, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi ditugaskan sebagai tenaga pengajar di - Sarolangun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat disebabkan Penggugat juga ditugaskan sebagai tenaga pengajar di - Sarolangun tersebut;
- Bahwa Saksi ditugaskan di - Sarolangun sejak bulan Februari 2006;
- Bahwa Saksi dimutasi ke - Singkut sejak tanggal 01 Januari 2012;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERGUGAT tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa ketika rekan-rekan dari - Sarolangun menjenguk Saksi yang sedang dirawat di Puskesmas - pada bulan Februari 2011, Saksi melihat Penggugat sedang menerima telepon dalam keadaan menangis dan ketika Saksi menanyakan penyebab Penggugat menangis, Penggugat menjawab bahwa ia sedang menerima telepon dari Tergugat. Selain itu pernah juga Saksi melihat Penggugat sedang menerima telepon dalam keadaan menangis di perpustakaan - Sarolangun dan ketika Saksi menanyakan penyebab Penggugat menangis, Penggugat menjawab bahwa ia sedang bertengkar dengan Tergugat;

1. SAKSI III, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru - Sarolangun, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditugaskan di - Sarolangun sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERGUGAT tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Hal. 13 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2011 dari jarak yang agak jauh Saksi melihat semua guru berkumpul pada suatu tempat di - Sarolangun dan di tempat tersebut Saksi juga melihat Penggugat dengan Tergugat, setelah Saksi tanyakan kepada salah seorang guru, ia mengatakan kerumunan orang itu terjadi disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu Saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dimana pada waktu itu Saksi yang meminta Tergugat agar duduk di ruang OSIS pada -Sarolangun tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi disebabkan pada dua sampai empat minggu setelah lebaran tahun 2011 Saksi beserta keluarga berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan disana Saksi bertemu dengan Penggugat namun Tergugat tidak berada disana, sebagaimana informasi yang Saksi terima sebelumnya yang mana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut dalam rombongan pegawai - Sarolangun menjenguk SAKSI II yang sedang sakit di Puskesmas -, namun Saksi tidak melihat Penggugat dalam keadaan menangis;
  1. SAKSI IV, umur 23 tahun, agama Islam, Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, ia menyatakan sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
    - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;
    - Bahwa pada malam sekitar setelah isya tanggal 18 Februari 2011, ketika Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat dan sedang duduk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi, lalu Tergugat datang dari rumah kontrakan dan langsung membawa ANAK, anak Penggugat dengan Tergugat, ke rumah Paman Penggugat, lalu Saksi bersama Penggugat dan ibu Saksi dan Penggugat menyusul ke rumah paman tersebut, kemudian Tergugat berkata “pukul aku, pukul aku. Ini keluarga bagus, selalu mengikuti kemauannya”. Ketika itu paman Penggugat menanyakan masalah yang terjadi, Tergugat berkata “Saya tidak sanggup seperti ini”. Lalu ibu Penggugat berkata “Kami sayang sama kamu. Sebaiknya panggil orang tuamu untuk menyelesaikan masalah ini”, tetapi Tergugat menyatakan bahwa ia saja cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu ibu Penggugat pulang namun *pak ngah* (paman) Penggugat marah sehingga terjadi percekocokan antara Penggugat dengan *pak ngah* tersebut karena Penggugat membela ibunya. Kemudian Tergugat mengatakan ibu Penggugat sebagai tukang bohong (pembongong);

- Bahwa dalam upaya damai di atas Tergugat tidak menjawab secara pasti penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat hanya mengatakan bahwa ia ingin rumah tangganya seperti rumah tangga orang lain kebanyakan tanpa menjelaskan maksudnya secara spesifik;
- Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2011 tersebut Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa ibu Penggugat dan Saksi menelpon Saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa ia sedang pusing karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Saksi, kemudian Saksi pulang dan ternyata memang Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat dan Saksi;

1. SAKSI V, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, ia menyatakan sebagai Ketua RT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Penggugat sekitar 100 m;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERGUGAT tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sekitar satu bulan setelah Penggugat dengan Tergugat melapor mau pindah ke Suka Sari, orang tua Penggugat melaporkan bahwa Penggugat sudah pulang dan menetap di rumahnya lagi, lalu sekitar dua hari setelah itu Saksi melihat Penggugat pergi bekerja dari rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Saksi selalu melihat Penggugat menetap di rumah orang tuanya tersebut sampai sekarang;

## 1. SAKSI VI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala

- Sarolangun, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERGUGAT tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat; Pertama, Saksi mendengar suara yang cukup tinggi di labor bahasa dan setelah Saksi lihat ternyata di dalamnya Penggugat dengan Tergugat, dan kedua, pada awal tahun 2011 dimana para guru dan para siswa banyak yang menyaksikannya, yang akhirnya Saksi menyabarkan Penggugat di ruang Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana - Sarolangun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi disebabkan sebelum bulan puasa tahun 2011 Saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan disana Saksi melihat Penggugat berada disana sementara Tergugat tidak berada disana;
- Bahwa keluarga angkat Tergugat pernah datang ke rumah Saksi menceritakan perihal kepindahan Tergugat ke rumah kontrakan, namun tidak berapa lama setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi lima kali terlibat dalam upaya mendamaikan atau menasihati Penggugat; Pertama, di ruang labor bahasa, kedua, di ruang Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana - Sarolangun, ketiga, di depan labor bahasa, keempat, di ruang Kepala - Sarolangun, dan kelima, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat juga di ruang Kepala - Sarolangun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan, oleh karena Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka seluruh gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor - yang dikeluarkan oleh PLMT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun tanggal 26 Oktober 2011 sebagai syarat formil mengajukan gugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 17 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun dalam laporannya kepada Ketua Majelis bertanggal 14 Desember 2011 mediasi tersebut juga gagal mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir di persidangan, maka perkara ini harus diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang dimulai dari bulan Oktober 2007 dan puncaknya terjadi pada tanggal 01 Maret 2011 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, bersamaan dengan gugatan perceraian tersebut, secara kumulasi objektif Penggugat juga mengajukan tuntutan agar anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini boleh diajukan secara kumulasi objektif sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun kedua jenis perkara tersebut mempunyai tata beracara yang berbeda, di antaranya pada bagian pembuktian; pada perkara perceraian terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) dimana meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk mempertahankan hak-haknya itu padahal pada persidangan sebelumnya Tergugat telah hadir dan ia telah pula dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sebagaimana di antaranya dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, sementara pada perkara pemeliharaan anak (hadhanah) tata beracara pada bagian pembuktiannya sama dengan pada perkara umum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pada perkara perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti "P.1" dan mengenai pada perkara pemeliharaan anak, walaupun dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, namun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda "P.2";

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa satu persatu dan didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV, SAKSI V, dan SAKSI VI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat bertanda "P.1" adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan - tanggal 28 Maret 2007, dan "P.2" adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 12 Februari

Hal. 19 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2008, yang mana kedua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta merupakan akta otentik, maka oleh karena itu kedua bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa enam orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dalam kesaksiannya saling berhubungan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksiannya dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda "P.1" terbukti bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sepasang suami istri sah, dan berdasarkan bukti bertanda "P.2" terbukti bahwa ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2008 adalah anak ke satu dari TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 2, yaitu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yang pada pokoknya memberi keterangan upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, di samping itu ia mengemukakan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mendalam sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

dikaitkan dengan kenyataan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga selaku orang-orang dekat dengan Penggugat membuktikan bahwa hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan kemelut rumah tangga mereka telah diupayakan penyelesaiannya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1

Hal. 21 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman

Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Februari 2008, ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ...  
b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, h. 161, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها.

“Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Hal. 23 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti “P.2”, dikaitkan dengan tidak dibantahnya dalil Penggugat oleh Tergugat, terbukti anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK belum berusia 12 tahun, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat Panitera Pengadilan Agama Sarolangun patut diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, tanggal lahir 03 Februari 2008, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 511.000.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim-Hakim Anggota,

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.  
M.Ag.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,

Hal. 25 dari 27 Put. No. 140/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. ZURIAH

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000.00
. Proses	Rp	50.000.00
. Panggilan	Rp	420.000.00
. Meterai	RP	6.000.00
. Redaksi	Rp	5.000.00
Jumlah	Rp	511.000.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Sarolangun,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

HAMDI MS, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)